



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 35/PDT/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Kendari, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 146, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang diwakili oleh Danang Tri Waskita dalam hal ini bertindak mewakili Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Tri Cahyono Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Wilayah Makassar, M. Firdaus Ibrahim Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Wilayah Makassar, Iza Sadzili Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Wilayah Makassar, Muh. Aulia Nur Putra Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Wilayah Makassar, Bayu Adwinoto Manajer Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi, Shaka Ajinugraha Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi, Gunawan Syah Assisten Manajer Operasional dan Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2886-KC-XII/ADK/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017 semula Tergugat, Selanjutnya sebagai **Pembanding/Terbanding**;

MELAWAN

Nurhayati Ahmad, Bertempat tinggal di jalan Achmad Yani, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saddam Husein, SH.,

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 35/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juita, SH., Toha, SH., Alfian, SH., MH., berdasarkan
Suarat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017,
semula Penggugat Selanjutnya sebagai
Terbanding/Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 september 2017 dalam register Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka dalam valuta asing yang di terbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK kantor Cabang Kendari (Tergugat) meliputi :
 - A. Sertifikat Deposito no : 02/670/0106 tanggal 10 Desember 1987 sejumlah :
usd 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika) atas nama Mrs. Nurhayati Achmad dengan tanggal jatuh tempo 10 januari 1988;
 - B. Sertifikat Deposito no : 02/670/0109/devaless, tanggal 21 Desember 1987 sejumlah usd 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika) atas nama : Mrs. Nurhayati Achmad dengan tanggal jatuh tempo 21 maret 1988;
 - C. Sertifikat Deposito no : 02/670/0126 tanggal 07 November 1988 sejumlah usd 1.000 (Seribu Dolar Amerika) atas nama Mrs. Nurhayati Achmad dengan tanggal jatuh tempo 07 desember 1988;
2. Bahwa Penggugat pernah kehilangan / tidak mengetahui keberadaan Ke 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito tersebut diatas, dan ditemukan kembali oleh Penggugat pada sekitar bulan Februari 2016;
3. Bahwa Penggugat pernah menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Deposito asli tersebut kepada pihak Tergugat (BRI) untuk dilakukan pencairan dan/atau pembayaran terhadap simpanan Deposito di buktikan dengan tanda terima pihak Tergugat (No. B 1776 XIII / KC / OPS / 03 / 2016), akan tetapi pihak Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran dengan alasan akan ditelusuri terlebih dahulu data dan kebenarannya, serta pada saat ini 3 (tiga) Sertifikat Deposito asli tersebut telah di kembalikan kepada Penggugat;
4. Bahwa sampai dengan saat ini, 3 (tiga) Sertifikat Deposito tersebut tidak dibayarkan oleh pihak Tergugat (BRI) dengan berbagai macam alasan dan janji-janji yang tidak pasti;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan pengaduan mengenai hal tersebut kepada pihak OJK (otoritas jasa keuangan) provinsi Sulawesi tenggara tanggal 7 september 2016. serta pihak OJK telah melayangkan surat kepada pimpinan cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) TBK cabang Samratulangi Kendari

Halaman2dari10Halaman Putusan No. 35/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan no. s.290/KO.061/2016, perihal : penelusuran bilyet Deposito yang diterbitkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero TBK a/n Nurhayati Achmad yang isinya adalah "hendaknya permasalahan tersebut dapat saudara selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013. tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan wajib segera menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja, setelah tanggal penerimaan pengaduan. (pasal 35 POJK)";

6. Bahwa akibat tindakan pihak Tergugat (BRI) yang tidak membayarkan 3 (tiga) Sertifikat Deposito Penggugat tersebut, maka secara hukum pihak Tergugat (BRI) telah Wanprestasi (Ingkar Janji) dan sangat merugikan Penggugat;
7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tidak dibayarkannya 3 (tiga) Sertifikat tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Deposito no : 02/670/0106 = USD 10.000 (sepuluh ribu dolar amerika)

- Bunga : 6% / tahun : 12 bulan

$$0.5\% \text{ (Bunga 1 bulan)} \times \text{USD } 10.000 = \text{USD } 50 +$$

$$\text{Jumlah Deposito (USD } 10.000) + \text{Bunga 1 bulan} = \text{USD } 10.050$$

- b. Deposito No : 02/670/0109/DEVALES = USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga 6,125% / tahun : 12 bulan = 0.51% (Bunga 1 bulan)

$$1.53\% \text{ (Bunga 3 bulan)} \times \text{USD } 10.000 = \text{USD } 153 +$$

$$\text{jumlah Deposito (USD } 10.000) + \text{Bunga 3 bulan} = \text{USD } 10.050$$

- c. Deposito No : 02/670/0126 = USD 1.000 (seribu dolar amerika)

- Bunga 7% : 12 bulan

$$0.58\% \text{ (Bunga 1 bulan)} \times \text{USD } 1.000 = \text{USD } 5,8 +$$

$$\text{Jumlah Deposito (USD } 1.000) + \text{Bunga 1 bulan} = \text{USD } 1.005,8$$

Total 3 (tiga) Deposito = a. USD 10.050 + b. USD 10.153 + c. USD 1.005,8 = USD 21.208,8

8. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian akibat tindakan Wanprestasi Tergugat, sesuai 3 (tiga) Sertifikat Deposito tersebut sampai dengan saat ini (2017), perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Deposito No : 02/670/0106 = USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga : 6% / tahun x USD 10.000 = USD 600 (Bunga 1 Tahun)

$$29 \text{ Tahun} \times \text{USD } 600 = \text{USD } 17.400$$

- b. Deposito No : 02/670/0109/DEVALES USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga : 6.125% / tahun x USD 10.000 = USD 612,5 (Bunga 1 Tahun)

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 35/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Tahun x USD 612,5 = USD 17.762,5

c. Deposito No : 02/670/0126, USD 1.000 (Seribu Dolar Amerika)

- Bunga : 7% / tahun x USD 1.000 = USD 70 (Bunga 1 Tahun)

28 Tahun x USD 70 = USD 1.960

Total Bunga Pokok dari 3 (tiga) Sertifikat Deposito sampai dengan saat ini adalah sebesar = a. USD 17.400 + b. USD 17.762,5 + c. USD 1.960 = **USD 37.122,5**

9. Bahwa Penggugat mengalami kerugian **Immateril** dalam menuntut haknya diantaranya kerugian uang, waktu, tenaga, pikiran yang dalam hal ini sangat sulit dikembalikan oleh Tergugat dan juga Penggugat mengalami gangguan psikologi dan tekanan batin sehingga tidak akan setimpal dan ternilai jika dinilai dengan materi, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;

11. bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000; (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari terhadap Harta Benda milik Tergugat adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Surat Perjanjian / Akta Sertifikat Deposito sebanyak 3 (tiga) lembar antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara Hukum, Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito milik Penggugat dengan perincian sebesar :

a. Deposito No : 02/670/0106 = USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga : 6% / tahun : 12 bulan

0.5% (Bunga 1 bulan) x USD 10.000 = USD 50 +

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 35/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Deposito (USD 10.000) + Bunga 1 bulan = **USD 10.050**

b. Deposito No : 02/670/0109/DEVALES = USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga 6,125% / tahun : 12 bulan = 0.51% (Bunga 1 bulan)

1.53% (Bunga 3 bulan) x = USD 10.000 = USD 153 +

Jumlah Deposito (USD 10.000) + Bunga 3 bulan = **USD 10.050**

c. Deposito No : 02/670/0126 = USD 1.000 (Seribu Dolar Amerika)

- Bunga 7% : 12 bulan

0.58% (Bunga 1 bulan) x = USD 1.000 = USD 5,8 +

Jumlah Deposito (USD 1.000) + Bunga 1 bulan = **USD 1.005,8**

Total 3 (tiga) Deposito= a. USD 10.050 + b. USD 10.153 + c. USD 1.005,8 = USD 21.208,8

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito milik Penggugat sampai saat ini (2017) dengan perincian sebesar :

a. Deposito No : 02/670/0106 = USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga : 6% / tahun x USD 10.000 = USD 600 (Bunga 1 Tahun)

29 Tahun x USD 600 = **USD 17.400**

b. Deposito No : 02/670/0109/DEVALES USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga : 6.125% / tahun x USD 10.000 = USD 612,5 (Bunga 1 Tahun)

29 Tahun x USD 612,5 = **USD 17.762,5**

c. Deposito No : 02/670/0126, USD 1.000 (Seribu Dolar Amerika)

- Bunga : 7% / tahun x USD 1.000 = USD 70 (Bunga 1 Tahun)

28 Tahun x USD 70 = **USD 1.960**

Total Bunga Pokok dari 3 (tiga) Sertifikat Deposito sampai dengan saat ini adalah sebesar = a. USD 17.400 + b. USD 17.762,5 + c. USD 1.960 = USD 37.122,5

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Pihak Tergugat melakukan upaya hukum banding dan/atau kasasai (uit voerbar bij vooraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 35/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang bahwa atas gugatan kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Februari 2018 Nomor 67/Pdt.G/2017/PN. Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing milik Penggugat sebesar USD 21.000,00 (dua puluh satu ribu dolar Amerika), dengan perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi de dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Tergugat sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan melebihi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat pada tanggal 5 Maret 2018 Nomor 67/Pdt.G/2018/PN. Kdi telah mengajukan permohonan banding, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa demikian pula kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Maret 2018 Nomor 67/Pdt.G/2017/PN. Kdi, Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 9 Maret 2018 dan telah

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 35/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 13 Maret 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 20 April 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 26 April 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 April 2018 telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat dan pada tanggal 10 April 2018 diberitahukan kepada kuasa Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat untuk datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang makapermohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksakan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/Pdt.G/2017/PN. Kdi tanggal 28 Februari 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut demikian pula sebaliknya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa Sertifikat Deposito adalah

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 35/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti adanya suatu perjanjian antara Nasabah dengan pihak Bank yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Deposito tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai bukti P1 sampai dengan P3, Sertifikat Deposito Berjangka dalam Valuta Asing karena surat tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkannya yang dalam hal ini PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) maka surat tersebut adalah Surat/Akta Authentik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang konsekuensi dari pihak Pemanding/Terbanding semula sebagai Tergugat yaitu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang telah mengeluarkan Sertifikat Deposito Berjangka dalam Valuta Asing, maka dengan tidak atau belum dibayarkannya Sertifikat Deposito Berjangka tersebut maka perbuatan Pemanding/Terbanding semula sebagai Tergugat adalah merupakan Wanprestasi dengan segala konsekuensi hukumnya;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang pembayaran kerugian Immateril dengan alasan karena Pemanding/Terbanding semula sebagai Tergugat tidak segera mencairkan dana Deposito milik Terbanding/Pemanding semula sebagai Penggugat sehingga harus dihukum untuk membayar kerugian Immateril kepada Pemanding/Terbanding semula sebagai Tergugat;

Menimbang,
bahwa pertimbangan hukum di atas, selain merupakan pertimbangan atas permohonan banding yang
diajukan oleh Tergugat/Pemanding/Terbanding adalah juga merupakan pertimbangan hukum atas permohonan banding yang
diajukan oleh Penggugat/Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan dan jawab menjawab antara Pemanding/Terbanding semula sebagai Tergugat dengan Terbanding/Pemanding semula sebagai Penggugat serta bukti-bukti yang terungkap dipersidangan bahwa tidak dibayarkannya Sertifikat Deposito milik Terbanding/Pemanding semula sebagai Penggugat juga disebabkan karena kelalaian dari Terbanding/Pemanding semula sebagai Penggugat yang hilang dan tidak pernah dilaporkan kepada Pemanding/Terbanding semula sebagai Tergugat, oleh karena itu adalah adil bila tuntutan tentang gugatan ganti rugi Immateril dari Terbanding/Pemanding semula sebagai Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/Pdt.G/2017/PN. Kdi tanggal 28 Februari 2018 perlu diperbaiki sehingga amarnya sebagaimana dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 35/PDT/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat dikabulkan maka kepada Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan RBG serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat sebagian;
 - Menyatakan sah menurut hukum 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing antara Penggugat dan Tergugat;
 - Menyatakan Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
 - Menghukum Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat untuk membayar 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing milik Penggugat sebesar USD 21.000,00 (dua puluh satu ribu dolar Amerika), dengan perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi kedalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang diterbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
 - Menolak gugatan Terbanding/Pembanding semula sebagai Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula sebagai Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 35/PDT/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **PURWADI, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUSANTO, S.H., M.H.** dan **RISTI INDRIJANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 8 Mei 2018 Nomor 35/PEN.PDT/2018/PT KDI, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **16 Juli 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. ABD. WALI, S.H., M.,H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

1. **GATOT SUSANTO, S.H., M.H**

ttd

2. **RISTI INDRIJANI, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

PURWADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. ABDUL WALI, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Biaya Administrasi / Pemberkasan : Rp 139.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)